



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3538-3551

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pekam)

Silpia Junirasita^{1✉}, Vivi Sylviana Biafri²

Bimbingan Pemasyarakatan, Politenik Ilmu Pemasyarakatan

Email: silpia766hi@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini membahas peran dan hambatan yang terkait dengan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, dengan fokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Lapas memegang peran kunci dalam memastikan aksesibilitas, perawatan medis, pelatihan, dan mencegah diskriminasi bagi narapidana penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat hambatan yang menghambat pemenuhan hak-hak ini, termasuk kekurangan peraturan perundang-undangan yang khusus, ketidakpastian data, kompetensi staf medis yang belum memadai, fasilitas yang kurang mendukung, dan keterlambatan pelaporan data kesehatan. Artikel ini menggarisbawahi perlunya upaya yang lebih besar dalam menetapkan pedoman hukum yang jelas, meningkatkan pemantauan dan pelaporan data, serta meningkatkan fasilitas dan kompetensi staf medis. Kesadaran dan komitmen terus-menerus terhadap pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas merupakan langkah penting menuju sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci : *narapidana, disabilitas, hak, dan pemenuhan*

Abstract

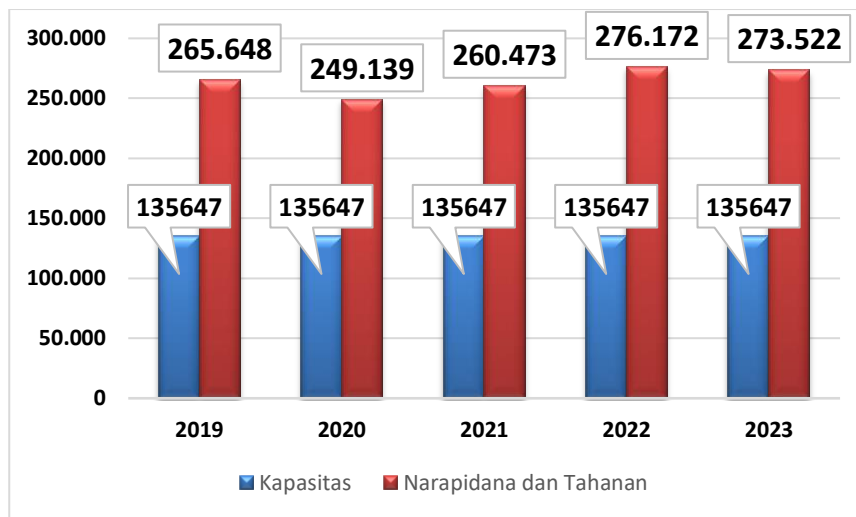
This article discusses the roles and obstacles related to fulfilling the rights of prisoners with disabilities in Correctional Institutions (Lapas) in Indonesia, with a focus on the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution. Prisons play a key role in ensuring accessibility, medical care, training and preventing discrimination for prisoners with disabilities. However, there are still obstacles that hinder the fulfillment of these rights, including lack of specific legal regulations, data uncertainty, inadequate competency of medical staff, inadequate facilities, and delays in reporting health data. This article highlights the need for greater efforts to establish clear legal guidelines, improve data monitoring and reporting, and improve facilities and competency of medical staff. Continuous awareness and commitment to fulfilling the rights of prisoners with disabilities is an important step towards a more inclusive and just correctional system.

Keywords: prisoners, disabilities, rights, and fulfillment

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami transformasi dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan ini dipicu oleh ketidaksesuaian sistem penjara dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan hak asasi manusia daripada unsur balas dendam dan penahanan (Ilham, 2020). Perubahan ini didorong oleh kesadaran masyarakat tentang kebutuhan pendekatan yang lebih manusiawi untuk mengubah perilaku pelanggar hukum.

Pelanggar hukum yang dikenai sanksi pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan mencapai efek jera. Sanksi pidana penjara mengimplikasikan pembatasan atau penghilangan kebebasan bagi individu yang melanggar hukum, dengan harapan mereka tidak mengulangi tindakan kriminal (Rusliyadi, 2020). Efek jera ini bertujuan untuk menanamkan rasa takut dalam masyarakat agar mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Tujuan penjatuhan sanksi pidana adalah memberikan keadilan kepada korban dengan mencegah timbulnya dendam yang berkelanjutan yang dapat memicu kejahatan lainnya (Kirana, 2019). Dalam era saat ini, tingkat tindakan kriminal semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi (Raodia, 2019). Oleh karena itu, hukum pidana tetap relevan dalam mengendalikan perilaku masyarakat yang melanggar hukum dengan ancaman hukuman penjara.



Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah tindakan kriminal meningkat, yang mengakibatkan peningkatan jumlah narapidana yang dipenjara di Lapas. Lapas berfungsi sebagai lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk membina narapidana agar mereka menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana. Di dalam Lapas, terdapat beberapa kategori narapidana, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan mereka yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas. Semua narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menekankan perlunya pembinaan selama di dalam Lapas (Iqbal, 2021).

No	Rentan Usia	Disabilitas Sedang	Disabilitas Berat
1	2-6 Tahun	1.047.703	305.918
2	7-8 Tahun	622.106	173.217
3	19-59 Tahun	9.549.485	1.449.725
4	>60 Tahun	9.888.281	2.683.278

Data tentang penyandang disabilitas di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1, menunjukkan tingkat yang signifikan. Sebanyak 8,56% penduduk Indonesia dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan aksesibilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun undang-undang melindungi hak penyandang disabilitas, seringkali mereka mengalami ketidaksetaraan, terutama dalam pendidikan, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.2. Hal ini

menunjukkan perlunya perbaikan dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

No	Tingkat Pendidikan	Disabilitas	Non Disabilitas
1	Tidak Bersekolah	20,51%.	3,05%
2	Tidak Tamat SD	29,35%	10,73%
3	SD	26,32%	24,76%,
4	SMP	9,97%	22,14%
5	SMA	10,47%	29,66%
6	Perguruan Tinggi	3,38%	9,68%

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan sebagai subjek hukum, tetapi tetap mendapatkan perlakuan khusus selama menjalani hukuman (Romado & Subroto, 2021). Narapidana penyandang disabilitas di Lapas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal aksesibilitas, layanan kesehatan, dan program pembinaan, agar hak-hak mereka terpenuhi. Undang-undang yang mengatur hak penyandang disabilitas perlu diterapkan di Lapas untuk mencegah diskriminasi terhadap mereka (Istifarroh & Nugroho, 2019). Dengan perubahan sikap dan peningkatan aksesibilitas yang sesuai, Lapas dapat memainkan peran penting dalam pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, yang saat ini masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya (Ashraf & Subroto, 2022).

Dalam konteks global, PBB telah berupaya untuk mengubah persepsi dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini mengarah pada pembentukan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) yang mengakui hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum (Kayess, 2022). Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, terdapat 6 narapidana penyandang disabilitas di Lapas tersebut. Lapas harus memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, terutama dalam hal aksesibilitas, layanan kesehatan, dan pembinaan. Sebagai lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan khusus dan memastikan bahwa hak-hak narapidana penyandang disabilitas tidak diabaikan. Melalui pemenuhan hak mereka, Lapas dapat berperan dalam mengubah perilaku narapidana penyandang disabilitas, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik setelah bebas. Namun, permasalahan terkait aksesibilitas dan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas masih memerlukan perhatian dan peningkatan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji "Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi hingga teknik yang digunakan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2013). Menurut Denzin dan Lincoln (1987), penelitian kualitatif memanfaatkan konteks alamiah untuk menafsirkan fenomena, melibatkan beragam metode seperti wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Davit Williams (1995), menggambarkan pengumpulan data dalam konteks ilmiah, melibatkan metode ilmiah, dan dilakukan oleh individu yang memiliki minat alamiah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. Penelitian kualitatif cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang melibatkan variabel yang belum diketahui, memungkinkan eksplorasi, dan tidak bergantung pada perhitungan statistik, melainkan pada data yang dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini termasuk data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, seperti Kasi Binadik, petugas poliklinik, wali pemsyarakatan, dan narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung seperti literatur, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian lapangan, yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Observasi membantu peneliti memahami fenomena secara langsung dengan mengamati kegiatan yang terjadi di Lapas. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian.

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kuantitatif sebelum dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Lapas adalah singkatan dari "Lembaga Pemasyarakatan." Lapas adalah lembaga yang dikelola oleh Departemen Kehakiman atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di beberapa negara, termasuk Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penahanan dan pemasyarakatan bagi narapidana dan tahanan yang menjalani hukuman penjara. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan, atau Lapas, adalah untuk memulihkan, mendidik, dan merehabilitasi narapidana agar mereka dapat kembali menjadi warga negara yang produktif dan patuh terhadap hukum setelah menjalani hukuman.

Lapas umumnya memiliki berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk membantu narapidana dalam proses rehabilitasi, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pekerjaan, dan layanan kesehatan mental. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terlindungi dan mengawasi mereka selama masa tahanan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, kondisi di berbagai Lapas dapat bervariasi, dan masalah seperti overkapasitas, kekerasan, atau kondisi yang buruk dalam lembaga-lembaga tersebut sering menjadi perhatian dan tantangan yang harus diatasi oleh otoritas dan masyarakat sipil untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam adalah sebuah unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Utara, Indonesia. Lembaga ini memiliki sejarah panjang, dimulai pada tahun 1928 saat masih dikenal sebagai Rumah Penjara yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan kapasitas awal 250 orang untuk tahanan dan narapidana. Pada tahun 1964, status Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Kemudian, pada tahun 1986, struktur organisasi berubah menjadi Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam, tetapi kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada tahun 2003.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terletak di Jalan Sudirman No. 27, berdekatan dengan Kantor Kepolisian Resort Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan total luas tanah sekitar 16.550 m². Fasilitas ini memiliki 1 ambulance yang perlu perbaikan, 9 rumah dinas yang membutuhkan pemeliharaan dan renovasi, serta kurangnya area parkir untuk kendaraan pegawai dan pengunjung. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam mencakup berbagai golongan pegawai, dengan total 141 pegawai pada April 2023. Dari jumlah tersebut, 121 pegawai adalah laki-laki, dan 20 pegawai adalah perempuan. Distribusi golongan pegawai terbanyak adalah golongan IIB sebanyak 70 orang, disusul oleh golongan IIId sebanyak 19 orang, dan golongan IIIa sebanyak 16 orang.

Terdapat juga 1 pegawai golongan IVc. Berdasarkan tingkat pendidikan, 100 pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA, 3 memiliki latar belakang D4, 31 memiliki latar belakang S1, dan 7 memiliki latar belakang S2.

Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memiliki kapasitas hunian untuk 432 orang. Namun, pada April 2023, terdapat 1529 penghuni, terdiri dari tahanan dan narapidana. Jumlah tahanan di Lapas ini sebanyak 825 orang, dengan perincian berdasarkan jenis tahanan, seperti Tahanan AI, AII, AIII, AIV, dan AV. Jumlah narapidana di Lapas ini sebanyak 704 orang, dengan perincian berdasarkan jenis narapidana, seperti BI, BIIa, BIIb, BIII, Hukuman Mati, dan Seumur Hidup.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum, Indonesia berkewajiban untuk menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Saat seseorang memasuki lembaga pemasyarakatan, ini berarti mereka mengalami pembatasan hak kemerdekaan bergerak. Namun, penting untuk diingat bahwa pembatasan ini adalah satu-satunya aspek yang berkurang, dan narapidana tetap berhak atas hak-hak lain seperti warga masyarakat pada umumnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945, setiap individu secara mendasar berhak atas perlindungan diri sendiri dan keluarganya. Hal ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar individu, termasuk narapidana. Namun, prinsip ini bukan hanya berlaku di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat internasional.

Dalam Pasal 10 Ayat 1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dinyatakan bahwa prinsip utamanya adalah bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara manusiawi, sebagaimana layaknya individu lain dalam masyarakat. Ini menegaskan komitmen internasional untuk menjaga martabat dan hak asasi narapidana dalam semua keadaan. Dengan demikian, Indonesia harus memastikan bahwa seluruh narapidana tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan menjunjung tinggi martabat mereka, sesuai dengan aturan hukum nasional maupun internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memiliki perhatian terhadap penyandang disabilitas, Indonesia harus memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah tonggak besar dalam mengubah pandangan dan sikap perilaku terhadap penyandang disabilitas. Sebelumnya, penyandang disabilitas sering dianggap sebagai objek belas kasihan dan perlindungan sosial, tetapi melalui CRPD, mereka diakui sebagai individu yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain dan dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

CRPD bukan hanya merupakan landasan hukum formal tetapi juga sebagai alat perubahan sosial. Konvensi ini menjadi sumber inspirasi bagi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan memberikan pandangan bahwa mereka harus diperlakukan tanpa diskriminasi. PBB mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 yang berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan implementasinya.

Indonesia telah meratifikasi CRPD dengan merinci langkah-langkah konkretnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011. Namun, penting untuk diingat bahwa penyandang disabilitas telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, dan istilah yang digunakan untuk merujuk pada mereka telah bervariasi. Perlakuan negatif, seperti pandangan bahwa mereka adalah objek yang membutuhkan belas kasihan, masih terjadi dalam beberapa lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan memenuhi hak penyandang disabilitas sangat penting.

Lembaga pemasyarakatan juga harus memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjadi narapidana. Mereka memerlukan perlakuan khusus dan berbeda dibandingkan dengan narapidana lainnya. Prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan harus dijunjung tinggi, dan ini berlaku juga di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup menyediakan fasilitas khusus, layanan adaptasi, pemberian obat-obatan, dan layanan rehabilitasi yang sesuai. Upaya seperti ini harus diterapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan manusiawi, tidak diskriminatif, dan mendapatkan hak yang sama dengan individu lain dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Narapidana penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang unik dalam lingkungan penjara, dan Lapas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan terlaksana dengan baik. Salah satu peran utama Lapas dalam pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas adalah memastikan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan. Ini mencakup memberikan fasilitas fisik yang memadai, seperti akses yang ramah disabilitas, kamar hunian yang sesuai, fasilitas mandi dan toilet yang dapat diakses, serta peralatan medis yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas dapat mengakses semua area Lapas dan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan tanpa hambatan. Selain itu, Lapas juga harus memberikan perawatan medis yang

sesuai. Narapidana penyandang disabilitas mungkin memerlukan perawatan khusus dan obat-obatan tertentu. Lapas harus memiliki fasilitas medis yang memadai dan personel medis yang terlatih untuk merawat mereka. Ini termasuk mengelola perawatan rutin, meresepkan obat-obatan yang diperlukan, serta memberikan perawatan kesehatan mental jika diperlukan.

Pentingnya pemahaman dan pelatihan petugas Lapas tentang kebutuhan narapidana penyandang disabilitas juga tidak boleh diabaikan. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan narapidana yang memiliki berbagai jenis disabilitas, baik fisik, sensorik, atau mental. Ini termasuk penggunaan bahasa isyarat, komunikasi tertulis, atau metode komunikasi lain yang sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu, Lapas juga memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan rehabilitasi kepada narapidana penyandang disabilitas. Mereka harus berusaha membantu narapidana untuk mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan wawasan yang dapat membantu mereka ketika kembali ke masyarakat. Hal ini dapat mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, atau program-program rehabilitasi lainnya. Terakhir, Lapas juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi. Mereka harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh menjadi objek stigmatisasi atau perlakuan diskriminatif. Peraturan internal dan pedoman di Lapas harus mempromosikan persamaan hak dan perlindungan HAM untuk semua narapidana, termasuk yang memiliki disabilitas.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, Lapas memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak yang sama dengan yang lainnya. Ini memerlukan kerjasama antara Lapas, pemerintah, dan organisasi atau lembaga lain yang berfokus pada isu disabilitas. Kesadaran dan komitmen terus-menerus terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lapas merupakan langkah penting menuju sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Aksesibilitas ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas dan pelayanan dengan bantuan yang memudahkan mereka dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki kewajiban untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas ini memiliki beberapa fungsi kunci:

a. Pelayanan Masa Adaptasi

Salah satu fungsi utama Unit Layanan Disabilitas adalah memberikan pelayanan masa adaptasi kepada narapidana penyandang disabilitas selama periode adaptasi berlangsung, yang berlangsung selama 6 (enam) bulan. Hal ini bertujuan untuk membantu narapidana penyandang disabilitas beradaptasi dengan lingkungan penjara, memahami peraturan, dan menjalani kehidupan di dalamnya.

b. Pemenuhan Kebutuhan Khusus

Unit Layanan Disabilitas juga bertugas untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas menerima perawatan dan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup memberikan obat-obatan yang mungkin diperlukan dan merawat penyandang disabilitas selama masa penahanan dan pembinaan mereka di Lapas atau Rutan.

c. Layanan Rehabilitasi

Unit Layanan Disabilitas harus menyediakan layanan rehabilitasi khusus untuk narapidana penyandang disabilitas mental. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi masalah kesehatan mental, memperbaiki kualitas hidup, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Dengan kewajiban seperti ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses layanan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan khusus mereka selama masa penahanan dan pembinaan di Lapas atau Rutan. Ini adalah langkah yang penting menuju sistem pemasyarakatan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua narapidana, tanpa diskriminasi berdasarkan status disabilitas.

2. Hambatan Lapas dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Sistem pemasyarakatan merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, rehabilitasi, serta pencegahan kriminalitas. Selama berabad-abad, pemasyarakatan telah menjadi bagian integral dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, muncul isu-isu kompleks yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak para narapidana, termasuk mereka yang merupakan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan, yang sering kali disebut sebagai narapidana penyandang disabilitas, adalah kelompok narapidana yang memiliki

kebutuhan khusus dan tantangan yang berbeda dalam menjalani hukuman penjara. Mereka mungkin menghadapi hambatan fisik, sensorik, atau intelektual yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan menjalani kehidupan penjara yang aman dan layak.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk narapidana penyandang disabilitas, dengan meratifikasi peraturan internasional yang relevan. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi pemenuhan hak-hak ini secara efektif. Dalam konteks ini, peran lembaga pemasyarakatan, seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, memegang peranan kunci dalam upaya pemenuhan hak-hak para narapidana penyandang disabilitas.

Hambatan dalam pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut. Pertama, salah satu hambatan utama adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur penanganan narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Keharusan untuk memiliki pedoman hukum yang jelas dan komprehensif menjadi penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Kedua, masih terdapat ketidakpastian terkait jumlah narapidana penyandang disabilitas yang tersebar di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Pada Januari 2018, terdapat 369 narapidana penyandang disabilitas pada 295 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ketidakpastian data ini menghambat upaya perencanaan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Ketiga, petugas kesehatan di Lapas dan Rutan belum memiliki kompetensi khusus terkait penanganan narapidana penyandang disabilitas. Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan khusus bagi staf medis agar mereka dapat memberikan perawatan dan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas narapidana. Keempat, fasilitas yang mendukung aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di dalam Lapas masih kurang memadai. Upaya perbaikan infrastruktur dan lingkungan perlu dilakukan agar narapidana penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas dan pelayanan dengan mudah. Terakhir, belum semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaporkan formulir Keswat 10a (penyakit tidak menular) dan formulir 10e (penyakit menular). Keterlambatan pelaporan data kesehatan ini dapat menghambat pemantauan dan pengendalian penyakit di dalam Lapas, termasuk yang memengaruhi narapidana penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih besar dalam menetapkan pedoman hukum yang jelas, meningkatkan pemantauan dan pelaporan data, serta meningkatkan fasilitas dan kompetensi staf medis untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan

yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua narapidana, termasuk yang memiliki disabilitas.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah peran penting Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Dalam peran ini, Lapas memiliki tanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang sesuai, memberikan perawatan medis yang dibutuhkan, memberikan pelatihan, serta mencegah diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas. Hal ini mencakup upaya konkret seperti menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, perawatan medis yang sesuai, pelatihan staf medis, dan program rehabilitasi yang disesuaikan. Dengan melakukan ini, Lapas berkontribusi pada upaya pemenuhan hak asasi manusia narapidana penyandang disabilitas, yang pada gilirannya memajukan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil.

Kedua, terdapat hambatan-hambatan yang harus diatasi agar pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas dapat berjalan dengan efektif. Hambatan-hambatan ini meliputi kekurangan peraturan perundang-undangan yang spesifik, ketidakpastian data terkait narapidana penyandang disabilitas, kurangnya kompetensi staf medis, fasilitas yang tidak memadai, dan keterlambatan pelaporan data kesehatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengembangan peraturan perundang-undangan yang khusus, perbaikan sistem pengumpulan data, pelatihan staf medis, pembenahan fasilitas, serta peningkatan pengawasan data kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research* (pp. 67-72). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 7.24

John W. Creswell-*Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*-SAGE Publications (2013).pdf (p. 273). (2013).

Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man*. NY: Appleton-Century.

Mead, G.H. (1934). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press: Chicago.

Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Artikel dan Jurnal

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 42–55. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Byrne, B., Elder, B., & Schwartz, M. (2021). Enhancing deaf people's access to justice in northern ireland: Implementing article 13 of the un convention on the rights of persons with disabilities. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 23(1), 74–84. <https://doi.org/10.16993/sjdr.744>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.
- Ebimobowei, A., & Keretu, O. J. (2011). Mandatory rotation of auditors on audit quality, costs and independence in South-South, Nigeria. In *International Business Management* (Vol. 5, Issue 3, pp. 166–172). <https://doi.org/10.3923/ibm.2011.166.172>
- Gormley, C. (2022). The Hidden Harms of Prison Life for People with Learning Disabilities. *British Journal of Criminology*, 62(2), 261–278. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab061>
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan. *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*, 5(1), 1–12.
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 21. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>
- John W. Creswell-Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf (p. 273). (2013).
- Kayess, R. (2022). BOOK : Critical Perspectives on Human Rights Law in Australia Vol 2 CHAPTER : Human Rights and Disability : An Australian Experience. 2(April 2019).
- Krisna Hardjanti, D. (2016). Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas. *Perspektif Hukum*, 16(1), 1–17. <http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5>

- Malik, F., Abduladjid, S., Sudika Mangku, D. G., Rai Yulianti, N. P., Suta Wirawan, I. G. M. A., & Angga Mahendra, P. R. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538–547.
- Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2020). Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. 4(1), 92–105.
- Moshinsky, M. (1959). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Narapidana, P., & Disabilitas, P. (2022). *Law Journal*. 1, 1–14.
- Penjara, B., Terorisme, S., & Radikalisasi, D. A. N. (2020). Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya. *Journal of Terrorism Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1023>
- Pratama, D. A., & Maerani, I. A. (2019). Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Semarang. *Prosiding Konferensi Ilmiah ...*, 658–674. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8869>
- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181–192. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6382–6386. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954>
- Rusliyadi. (2020). Analisis mengenai sinkronisasi lembaga pemasyarakatan sebagai pengganti pidana penjara. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141–151.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013a). 済無 No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 11(1), 12–26.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013b). 済無 No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Undang-undang

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan